WALI KOTA SALATIGA

Salatiga, 14 Agustus 2023

Kepada:
Yth. 1. Kepala Instansi Vertikal di Kota Salatiga
2. Pimpinan Perusahaan/BUMN/ BUMD
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
4. Camat se-Kota Salatiga
5. Lurah se-Kota Salatiga
6. Warga Masyarakat

di-
SALATIGA

SURAT EDARAN
NOMOR 360.0/ 1142

TENTANG
ANTISIPASI BENCANA KEBAKARAN DAN KONSLETING LISTRIK
DI KOTA SALATIGA TAHUN 2023

A. DASAR HUKUM/ RUJUKAN
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. KEBIJAKAN

Dalam rangka memasuki periode musim kemarau dan masa transisi (peralihan/pancaroba) musim penghujan ke musim kemarau, perlu adanya kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana berupa langkah-langkah antisipasi bencana kekeringan dan kebakaran lahan serta permukiman warga di Kota Salatiga.

C. PELAKSANAAN
1. Meningkatkan kewaspadaan potensi cuaca ekstrem yang dapat mengakibatkan ancaman bencana hidrometeorologi dan potensi bencana kebakaran lahan serta kebakaran rumah permukiman warga;
2. Memetakan daerah rawan bencana/berpotensi tinggi terdampak krisis air bersih/bencana kekeringan, kebakaran lahan serta kebakaran perumahan warga yang diakibatkan dari konsleting listrik serta melaksanakan langkah-langkah yang strategis dalam penanganan bencana;
3. Melarang aktivitas penggunaan bahan yang mudah menimbulkan percikan api/kebakaran di kawasan lahan dan permukiman warga;
4. Dilarang membakar sampah di area dekat permukiman bangunan atau barang yang mudah menjalar dan mengakibatkan kebakaran;

5. Memastikan jika meninggalkan rumah tidak ada setrika, heater, handphone dan lain-lain yang masih connected dengan arus listrik (*charging*);
6. Jika terjadi kebakaran segera hubungi nomor kontak person di nomor *Whatsapp*: Pemadam Kebakaran 0888 3322 106 dan BPBD Kota Salatiga 0851 7202 9175.

Demikian untuk dipedomani dan atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

Drs. SINOENG N. RACHMADI, MM

Tembusan:
1. Wali Kota Salatiga (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kota Salatiga;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga.